



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kralas RT. 005, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/95/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 08 November 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 05 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542 serta no. IMEI 1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-133/BNTUL-Enz/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kralas RT. 002, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI datang ke rumah saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO yang beralamatkan di Kralas, RT. 02, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul untuk bermain game. Kemudian saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO menawarkan pil sapi kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut: Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO: "arep nggowo obat ora pa?". Terdakwa: "yo rapopo fred, tapi sesuk yo soale aku rung ndue duit". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO lagi untuk bermain game. Setelah itu Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO menanyakan tentang pembelian pil dengan percakapan sebagai berikut: Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO: "sido njupuk po ora pa?". Terdakwa: "yo sido, sitik wae rapopo". Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO: "iki 5 (lima) lembar wae bayaren Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)". Terdakwa: "yo kene tak bayare". Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO menyerahkan 5 (lima) buah plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y. Kemudian Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO melanjutkan bermain game dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.50 Wib saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL mengirim pesan WA kepada Terdakwa untuk menanyakan pil sapi yang bertuliskan: "separo ono ra?" maksud saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL menanyakan kepada Terdakwa punya 5 (lima) butir pil sapi tidak, dijawab Terdakwa "ono", saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL bilang: "ok TK ambil". Sekitar pukul 20.30 Wib saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL datang ke rumah Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO karena tahu kalau setiap habis maghrib Terdakwa mabar di rumah Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL menerima 5 (lima) butir pil sapi dan saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL menanyakan harganya setelah itu Terdakwa menjawab Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYTOMFUL alias IPUL menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah menjual 5 (lima) butir pil sapi atau pil warna putih berlambang Y kepada saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wib Saksi DARMAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO alamat Kralas RT. 002, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul sering dijadikan tempat berkumpul anak muda sampai larut malam yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Darmawan dan rekan satu team kepolisian melakukan penyelidikan berbekal Surat Perintah Tugas dari pimpinan. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib telah melihat seorang pemuda yang tampak mencurigakan disamping rumah diduga milik Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO selanjutnya dapat diamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan mengaku bernama MUSTOFA yang sedang menunggu Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO yang saat itu baru membeli minuman beralkohol. Bahwa setelah diamankan selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengaku masih memiliki 18 (delapan belas) pil sapi yang disimpan diantara tumpukan batu bata disamping rumah Saksi FREDY ISNAWAN alias REGE Bin (alm.) NGADIYONO yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dapat ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi kemudian setelah diinterogasi, barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi atau pil warna putih berlambang Y tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan selisih sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir sudah habis, antara lain diminum sendiri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir untuk doping kerja dan 5 (lima) butir dijual kepada saksi DEDIK SYTOMFUL alias IPUL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB.: 2444/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 menyebutkan barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 2444/NOF/2024

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti;

1. BB-5245/2024/NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 18 (delapan belas) butir tablet yang disita dari Terdakwa RICKY MUSTOFA Alias TOFA Bin TUBINI.
2. BB-5246/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari Saksi DEDIK SYTOMPUL Alias IPUL.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa pil warna putih berlambang "Y" tersebut didapat terdakwa tanpa melalui metode penyaluran obat keras/ daftar G resmi yang mana yang berwenang hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter, tidak memiliki kemasan tidak diketahui dan tidak tercantum tanggal kadaluarsanya, cara penyimpanan obat tidak sesuai standar dan saat mengedarkan pil tersebut tidak didasarkan resep yang sah sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk menyimpan, menjual dan meresepkan obat keras daftar G karena merupakan lulusan SMK dan tidak bekerja di bidang kesehatan;

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul karena mengedarkan obat pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi atau pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, pil warna putih berlambang Y tersebut diperoleh dari Saudara Fredy sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, pil warna putih berlambang Y tersebut dari 50 (lima puluh) butir 18 (delapan belas) yang ditemukan dalam pengeledahan, 27 (dua puluh tujuh) butir diminum sendiri sedangkan yang 5 (lima) butir dijual kepada Dedik Sytompul alias Ipul dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, tujuan membeli pil sapi adalah digunakan sendiri, sebagai doping bekerja;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, membeli pil sapi dari Saksi Fredy Isnawan alias Rege Bin Alm Ngadiyono baru sekali;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, telah menjual 5 (lima) butir pil sapi kepada Dedik Sytompul Alias Ipul pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dirumah Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono Kralas Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, baru sekali menjual pil sapi kepada Dedik Sytompul alias Ipul ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih berlambang Y;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Bantul karena menjual pil warna putih berlambang Y kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di rumah Saksi di Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, telah disita uang Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) karena uang tersebut adalah uang sisa hasil penjualan pil sapi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual pil sapi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi alamat Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa atas pil yang diserahkan tersebut Saksi menjual sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil sapi atau pil warna putih berlambang Y tersebut dari teman yang bernama SONI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) butir;
- Bahwa saksi menjual pil warna putih berlambang Y kepada Terdakwa baru sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, karena menggunakan dan menjual pil warna putih berlambang Y yang dibeli dari Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, telah ditemukan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi atau pil warna putih berlambang Y yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi atau pil warna putih berlambang Y tersebut dengan cara membeli dari Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli pil sapi dari Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono yang beralamat di Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y dari Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y dari Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono sebanyak 1 (satu) kali yang digunakan sendiri sebagai doping kerja;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dibeli Terdakwa 18 (delapan belas) butir disita, 27 (dua puluh tujuh) butir diminum sendiri sedangkan yang 5 (lima) butir dijual kepada Dedik Sytompul alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) butir pil sapi dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada IPUL pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual pil sapi kepada Dedik Sytompul alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542 serta no. IMEI1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227 adalah barang yang digunakan untuk transaksi jual beli pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menjual pil warna putih berlambang Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, pada tahun 2020 dalam perkara perlindungan anak dihukum selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge*/saksi yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y;
- Uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542 serta no. IMEI 1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB.: 2444/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada tanggal 13 Agustus 2024 disimpulkan : "BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB di Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul karena mengedarkan obat pil warna putih berlambang Y kepada Dedik Sytompul alias Ipul;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa telah disita barang berupa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi atau pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y kepada Dedik Sytompul alias Ipul sejumlah 5 (lima) butir dengan kesepakatan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dari Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 20.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono yang beralamat Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul menjual 5 (lima) butir pil sapi dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saudara Dedik Sytompul alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542 serta no. IMEI1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227 adalah barang yang digunakan untuk transaksi jual beli pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada Saudara Ipul;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara perlindungan anak dihukum selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB.: 2444/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada tanggal 13 Agustus 2024 disimpulkan : "BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa aja baik orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Ricky Mustofa alias Tofa bin Tubini dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ricky Mustofa alias Tofa bin Tubini tersebut, oleh karena itu maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB di Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul karena mengedarkan obat pil warna putih berlambang Y kepada saudara Dedik Sytompul alias Ipul;

Menimbang bahwa atas penangkapan Terdakwa, barang yang disita berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi atau pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542 serta no. IMEI1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227 yang digunakan Terdakwa dalam jual beli pil warna putih berlambang Y;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dari Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono yang beralamat Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;

Menimbang bahwa Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 20.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono yang beralamat Kralas, Rt. 002, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk menjual 5 (lima) butir pil sapi dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saudara Dedik Sytompul alias Ipul;

Menimbang bahwa telah dilakukan penangkapan atas Terdakwa Ricky Mustofa Alias Tofa Bin Tubini dan Saksi Fredy Isnawan Alias Rege Bin Alm Ngadiyono dengan barang yang disita dari Terdakwa Ricky Mustofa Alias Tofa Bin Tubini berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi atau pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta no. IMEI1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227 adalah barang yang digunakan untuk transaksi jual beli pil warna putih berlambang Y ;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB.: 2444/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada tanggal 13 Agustus 2024 disimpulkan: "BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi obat yang mengandung *trihexyphenidyl*, tanpa adanya resep sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) Jo. Pasal 10 Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang berbunyi fasilitas kefarmasian dalam menyerahkan obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib berdasarkan resep ditulis oleh dokter atau salinan resep ditulis atau disahkan oleh Apoteker, oleh karena itu tidak dibenarkan bila Terdakwa menjual atau memberikan obat-obat tertentu dan obat keras/daftar G kepada perorangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker dan tenaga Kesehatan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada Saudara Ipul ;

Menimbang, bahwa dasar hukum seseorang tidak boleh menjual atau mengedarkan obat-obat tertentu dan obat keras / daftar G kepada perorangan adalah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) Jo. Pasal 10 Ayat (3), Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sehingga apabila seseorang akan menjual obat yang mengandung *trihexyphenidyl* tersebut ada aturannya, yang harus dilakukan adalah mendirikan apotek atau toko obat dengan penanggungjawab apoteker / toko obat dengan penanggungjawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menjual/mengedarkan obat keras/daftar G yang mengandung *trihexyphenidyl* kepada saudara Ipul, yang dimana perbuatan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dilakukan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa bukan dokter atau apoteker dan tidak bekerja sebagai petugas kesehatan serta dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana penjara yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y, merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana, maka agar tidak lagi disalahgunakan sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa Uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542 serta no. IMEI 1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227 oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis maka barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pencegahan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan da/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y;
- Dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor WA 0895351479542 serta no. IMEI 1: 867124054992235 dan no. IMEI 2: 867124054992227;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari SENIN, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., dibantu oleh JANARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh NUR HADI YUTAMA, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JANARTO, S.H